



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/327 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/62 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA  
KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
MAJELIS RAKYAT PAPUA TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya tenaga kebersihan dan satpam yang telah di angkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan terdapat juga tenaga kebersihan yang tidak aktif melaksanakan tugas, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/62 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/62 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/62 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 15 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Sekretaris MRP-PPT di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
 NOMOR 100.3.3.1/327 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR  
 100.3.3.1/62 TAHUN 2025 TENTANG  
 PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN,  
 SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA  
 TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM

NO	NAMA	BIDANG TUGAS	KET
1	A. Chandra Dea Kirana	Kebersihan	OAP
2	Adiska Yosephina Unkela	Kebersihan	OAP
3	Amsal Korompis	Kebersihan	OAP
4	Aplin Pigai	Kebersihan	OAP
5	Ayub Eyati Edowai	Kebersihan	OAP
6	Brian Novaldy	Kebersihan	NON OAP
7	Christian Gorlen Yarangga	Kebersihan	OAP
8	Dorteis Melkisedek Awemi Karubaba	Kebersihan	OAP
9	Eklevyana Unmehopa	Kebersihan	NON OAP
10	Elvis Felix Ecbert Maro	Kebersihan	OAP
11	Frans Dendegau	Kebersihan	OAP
12	Hafrikel Raunsai	Kebersihan	OAP
13	Henderika Tigi	Kebersihan	OAP
14	Hilda Fihan Wonar	Kebersihan	OAP
15	Jhon Kores Wetipo	Kebersihan	OAP
16	Karina Jomima Yohana Warinusi	Kebersihan	OAP
17	Kristian Wabes	Kebersihan	OAP
18	Lince Telenggen	Kebersihan	OAP
19	Luis Iyai	Kebersihan	OAP
20	Matelda Octovia Torobi	Kebersihan	OAP
21	Mili Kamiroki	Kebersihan	OAP
22	Naftali B. Edowai	Kebersihan	OAP
23	Natan Giyai	Kebersihan	OAP
24	Novita Tebai	Kebersihan	OAP
25	Omy Wonda	Kebersihan	OAP
26	Orpa Manuaron	Kebersihan	OAP
27	Ridel Glorio Sulu	Kebersihan	NON OAP
28	Rimus Mom	Kebersihan	OAP
29	Tinukele Kogoya	Kebersihan	OAP
30	Winarni	Kebersihan	NON OAP
31	Yessy Maria Ohoiwirin	Kebersihan	OAP
32	Yoseph Yowei	Kebersihan	OAP
33	Yosia Kayame	Kebersihan	OAP
34	Yulius Yowei	Kebersihan	OAP
35	Yunika Pigai	Kebersihan	OAP
36	Jhaje Saehuasai Marei	Sopir	OAP
37	Jhon Bauch Muabuay	Sopir	OAP

38	Michael Alom	Sopir	OAP
39	Ronaldo Marthinus S. Nuburi	Sopir	OAP
40	Abdula Baraweri	Satpam	OAP
41	Chris Marvin Sihasale	Satpam	NON OAP
42	Daniel Youw	Satpam	OAP
43	Derek Anton Rewang	Satpam	OAP
44	Frengki Muabuay	Satpam	OAP
45	Frits Frederich Raru	Satpam	OAP
46	Harun R. Ngangun	Satpam	OAP
47	Herman Letlore	Satpam	NON OAP
48	Ismail Manuaron	Satpam	OAP
49	Julianus Wanggai	Satpam	OAP
50	Marjan Rumagesan	Satpam	OAP
51	Melianus Pogau	Satpam	OAP
52	Nehemia Daniel Lawari	Satpam	OAP
53	Noack Rumere	Satpam	OAP
54	Pelix Sasari	Satpam	OAP
55	Rivan Telenggen	Satpam	OAP
56	Thesar Hendra Kusuma	Satpam	NON OAP
57	Thomson Woisiri	Satpam	OAP
58	Yan Maniani	Satpam	OAP

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002